

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedang perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian.

Sebenarnya perceraian itu baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua (suami-istri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Dapat dikatakan bahwa perceraian itu merupakan jalan keluar bagi suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah pelik. Hal ini sesuai dengan yang digariskan agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal itu lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaannya tidak tercapai dan selalu dalam penderitaan.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابوداود و ابن ماجه

وصححه الحاكم و رجح أبو حاتم إرساله)¹

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wajalla adalah talak.”
(HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).²

Salah satu asas yang dianut oleh hukum perkawinan Nasional adalah mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan ajaran agama (khususnya agama Islam), karena jika perceraian terjadi maka itu menandakan gagalnya perkawinan yang dicita-citakan yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.

Dalam aturan kenegaraan telah diatur tentang pelaksanaan pernikahan, yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang telah dituliskan pada paragraf sebelumnya bahwa perceraian merupakan bagian dari perkawinan maka perundang-undangan perkawinan seperti yang tertulis diatas (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) juga mengatur tentang tata cara perceraian. Perceraian tidak dapat terjadi kecuali dengan sebab-sebab yang dapat dipertanggung jawabkan seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan

¹ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jordan: Baitul Afkar Al Dauliyyah, 2004), h. 219.

² H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 249.

dari aturan tersebut agar melindungi kehormatan suami dan istri, sehingga ucapan talak tidak sembarang dilontarkan oleh suami pada istrinya, akan tetapi dia harus mengajukan permohonan talak di depan sidang Pengadilan Agama.³

Pengadilan Agama merupakan salah satu tempat mencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan hukum. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Khususnya terhadap pencari keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, Peradilan Agama merupakan salah satu tempatnya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyatakan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang tertentu pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan:

Pasal 49

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat

³ Amlur Nuruddin dan azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 233-234.

4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqah
9. Ekonomi Syariah

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan persoalan perkawinan. Terhadap persoalan perkawinan itu hukum di Indonesia telah merumuskan sendiri aturan-aturan tentang perkawinan yang tersusun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diatur juga dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam hal perceraian sendiri, perundang-undangan di Indonesia adalah perundang-undangan yang menganut asas mempersulit adanya perceraian, sehingga berdasarkan asas tersebut maka perceraian tidak bisa dengan begitu saja terjadi atau dikabulkan dalam persidangan di Pengadilan Agama tanpa adanya sebab atau alasan-alasan yang jelas, karena harus memenuhi di antara alasan-alasan sebagaimana yang diatur menurut hukum.⁴ Bahkan dalam melaksanakan proses pengajuan gugatan perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menyidang, mempunyai pedoman khusus atau tersendiri dalam melaksanakan aturan (hukum acara) terhadap perkara perceraian terutama dalam hal ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus yang bersifat tajam (syiqaq) yang merupakan perkara yang diatur secara khusus (lex spesialis) dibandingkan perceraian dengan alasan yang lain menurut hukum tersebut.

⁴ Lihat pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UU nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kekhususan tersebut adalah dengan harus menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak. Hal tersebut ditentukan secara imperatif dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri”, sehingga menurut Peneliti jika suatu perkara yang diajukan merupakan perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus yang bersifat tajam (syiqaq) maka secara hukum acara serta landasan hukum positifnya adalah merujuk pada pasal tersebut karena keimperatifan pasal tersebut.

Kenyataan yang Peneliti temukan, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu tentang perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus yang bersifat tajam (syiqaq), dalam putusan tersebut ditemukan pada pertimbangan hukumnya, untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan para pihak Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum. Lebih tepat menurut Peneliti, jika perkara tersebut merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tajam (syiqaq) maka hukum acara yang diterapkan harus sesuai dengan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu harus didatangkan keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak yang berperkara untuk dijadikan saksi dan diminta keterangannya serta pada pertimbangan hukumnya untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut harus menerapkan

Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi landasan hukumnya.

Melihat penerapan hukum yang dijadikan landasan hukum untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak yang terdapat pada putusan Majelis Hakim di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menulis karya tulis dalam kajian ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“Penerapan Hukum dalam Perkara Syiqaq (Analisis Putusan Hakim Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk lebih terarahnya penelitian ini. Maka penulis membatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pertimbangan Majelis Hakim tentang saksi keluarga dan orang dekat di dalam putusan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA. Rtu?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang saksi keluarga dan orang dekat di dalam putusan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA. Rtu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan, yaitu mengetahui:

1. Deskripsi pertimbangan Majelis Hakim tentang saksi keluarga dan orang dekat di dalam putusan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA. Rtu.

2. Penerapan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang saksi keluarga dan orang dekat di dalam putusan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA. Rtu.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan berasal dari kata “terap” yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan. Adapun yang dimaksud peneliti adalah perbuatan hakim menerapkan suatu hukum (pasal) untuk dijadikan dasar hukum dalam pertimbangan menghadirkan saksi-saksi yang berasal keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri dalam putusan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA. Rtu.
2. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.⁵ Adapun yang dimaksud analisis disini adalah melakukan pengkajian atau penyelidikan terhadap penerapan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang saksi keluarga dan orang dekat di dalam putusan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA. Rtu.
3. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau

⁵ Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Dikbud, Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 157.

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.⁶ Adapun yang dimaksud dengan putusan dalam penelitian ini adalah putusan yang dikeluarkan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu yang bersifat konstitutif.

4. Syiqaq adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua hakim.⁷ Adapun yang dimaksud di sini ialah syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Aspek teoritis: sebagai bahan masukan bagi kepentingan studi ilmiah untuk menambah pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktisi (guna laksana): diharapkan dapat dijadikan bahan untuk memberikan informasi dan referensi bagi pembaca skripsi, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang pernikahan umumnya dan perkara syiqaq khususnya.
3. Pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis miliki sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu dasar hukum putusan hakim di Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/2014/PA. Rtu tentang perceraian karena syiqaq”.

⁶ <http://www.Library.upnvjac.id>, diunduh pada hari Kamis 21 Agustus 2014, pukul 21.00 Wita.

⁷ Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H., op. Cit., h. 188.

4. Khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga (AS) dalam pembahasan dasar hukum putusan hakim di Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/2014/PA. Rtu tentang perceraian karena syiqaq.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah peneliti membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan perbedaan pembahasan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu akan peneliti kemukakan dua skripsi terkait:

Pertama, skripsi berjudul, “Hakam Menurut Imam Mazhab dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Serta Peranannya Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian, (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Utara).” Yang ditulis oleh Budi Setiawan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta PF/PMH/2006. Skripsi ini membahas tentang seputar pengertian *Hakam*, syarat-syarat menjadi *Hakam*, kemudian membahas perdamaian (Hakam) di masa sahabat dan perdamaian (hakam) pada sengketa perceraian di Pengadilan Agama, Selain itu, dalam skripsi ini juga membahas mengenai pandangan Imam Mazhab dan Undang-undang Peradilan Agama terhadap *Hakam*, serta bentuk dan upaya Hakam dalam mendamaikan. Juga peranan Hakam di Pengadilan Agama Jakarta Utara, jenis perkara yang ditangani Hakam, serta peranan Hakam dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Kedua, berjudul, “Kedudukan dan Kewenangan Hakam Dalam Penyelesaian Masalah Syiqaq Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di BP 4 Ciputat).” Ditulis oleh Hidayati Hanubun mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta PH/PMH/2008. Skripsi ini membahas seputar pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang pengertian hakam dan fungsinya, selain itu dalam skripsi ini juga membahas efektifitas BP 4 sebagai hakam dalam masalah penyelesaian syiqaq.

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah pada penelitian ini, peneliti lebih menelaah tentang pertimbangan hukum yang ada pada putusan Majelis Hakim Nomor 108/Pdt.G/2014/PA. Rtu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter, dengan mengkaji putusan pada Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/2014/PA. Rtu

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar dan undang-undang. Adapun yang menjadi bahan hukum primer diantaranya adalah:

- 1) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/2014/PA. Rtu.
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 76.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer⁸. Juga sebagai penjelas dan penunjang bahan hukum primer, diantaranya:

- 1) Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-6 2012.
- 2) Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2005.
- 3) Artikel-artikel hukum yang berkenaan dengan perkara syiqaq di Pengadilan Agama.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁹ yaitu:

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 29.

⁹ *Ibid*, h. 33.

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

- a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari dokumen berupa salinan putusan berupa putusan Pengadilan Agama.
- b. Survei kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data sejumlah literatur di perpustakaan juga tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.
- c. Studi literatur, yakni mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian tersebut.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu melakukan penyeleksian secara intensif terhadap bahan hukum yang diperoleh dan melakukan perbaikan-perbaikan bila terdapat kesalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) *Deskripsi*, yaitu menguraikan bahan hukum yang diperoleh, sehingga bahan hukum menjadi jelas, rinci, dan mendetail.
- 3) *Interpretasi*, yaitu dengan cara memberikan penafsiran atau penjelasan seperlunya terhadap bahan yang kurang jelas dan susah memahaminya, sehingga mudah dimengerti.

b. Analisis Bahan

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif terhadap bahan hukum tersebut, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

5. Tahapan Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini Peneliti melakukan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini Peneliti mengadakan observasi awal berupa mendownload, membaca, mempelajari dan menelaah permasalahan yang akan diteliti, berupa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Rtu, peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian perkara di dalam putusan tersebut, dan literatur-literatur yang diperlukan untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian, lalu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk meminta persetujuannya, kemudian diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

b. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah proposal ini disidangkan dan dinyatakan diterima oleh Biro skripsi dengan surat penetapan judul dan pembimbing tertanggal 09 Oktober 2014 setelah melakukan perbaikan-perbaikan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar proposal pada tanggal 23 Oktober 2014. Maka setelah seminar dilaksanakan, penulis mengadakan penelitian dengan turun langsung ke perpustakaan dan melaksanakan riset selama satu bulan terhitung dari tanggal 3 November 2014 s/d 3 Desember 2014, pada tahapan ini penulis mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berupa bahan pustaka yang diperoleh dari perpustakaan dan tempat lain yang menyediakan data penelitian ini, dan seterusnya dilanjutkan dengan tahapan konsultasi dengan Pembimbing

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahapan ini bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik *editing*, *deskripsi*, dan *interpretasi*, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan berupa analisis.

d. Tahapan Penutup

Penulis pada tahapan ini menyusun secara sistematis seluruh hasil penelitian berdasarkan pada sistematikanya, untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Pembimbing I dan Pembimbing II terhitung mulai setelah melaksanakan riset sampai penelitian ini bisa diterima, sehingga dianggap layak untuk dimunaqasahkan di hadapan tim Penguji skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok-pokok penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori atas pengertian tentang perceraian dan dasar hukum, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian, pengertian syiqaq dan landasan hukum.

Bab ketiga laporan penelitian memuat; bagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/PA.Rtu. Analisis terhadap penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Nomor 108/Pdt.G/PA.Rtu berdasarkan analisis hukum normatif

Bab keempat berisi kesimpulan dan saran dari penulis.